

Prinsip Self-Determination Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Kashmir

Al Fath Putra Syafaat¹, Davilla Prawidya Azaria²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding Email: alfathputras@upnvj.ac.id

Abstrak : Konflik di wilayah Kashmir telah berlangsung sangat lama. Konflik tersebut telah merenggut banyak nyawa dan destabilisasi wilayah Kashmir. Oleh karena itu, konflik ini perlu diselesaikan secara damai. Dan dalam tulisan ini upaya yang diusahakan adalah upaya self-determination. Dari upaya self-determination kemudian akan dilanjutkan dengan referendum. Apabila melihat sejarah bergabungnya Kashmir ke India, maka terdapat kecacatan hukum dalam akses tersebut. Selain itu menurut berbagai kajian, masyarakat Kashmir lebih menginginkan kemerdekaan dibandingkan bergabung dengan India ataupun Pakistan. Untuk memahami bagaimana kaidah prinsip self-determination dalam hukum internasional, dalam tulisan ini akan membahas bagaimana pengaturannya dalam hukum internasional. Serta bagaimana implementasi prinsip tersebut dengan melakukan studi komparatif dengan negara yang sudah melakukan self-determination. Dan jika Kashmir berhasil melakukan referendum dan menjadi negara yang berdaulat, masih ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus diterima. Konsekuensi-konsekuensi tersebut terkait dengan hak, kewajiban, dan suksesi negara. Di mana dalam hal suksesi akan membahas mengenai suksesi barang, arsip, hutang, dan perjanjian. Setelah melakukan hal tersebut masih ada kewajiban internasional yang harus dilakukan Kashmir sebagai negara, yaitu mendapatkan pengakuan untuk menjadi bagian dari masyarakat internasional. Proses pemberian pengakuan lekat dengan keputusan yang bersifat politis dari suatu negara. Sehingga memungkinkan tidak diakuinya Kashmir sebagai negara berdaulat. Dan untuk memperbaiki keadaan Kashmir perlu melakukan diplomasi.

Kata Kunci: *self-determination, Kashmir, Referendum, Pengakuan,*

Abstract: The conflict in the Kashmir region has been going on for a very long time. The conflict has claimed many lives and destabilized the Kashmir region. Therefore, this conflict needs to be resolved peacefully. And in this paper, the efforts made are self-determination efforts. The self-determination effort will then be followed by a referendum. If you look at the history of the joining of Kashmir to India, then there is a legal flaw in the accession. In addition, according to various studies, the people of Kashmir prefer independence to join India or Pakistan. To understand how the principle of self-determination is in international law, this paper will discuss how it is regulated in international law. As well as how to implement these principles by conducting comparative studies with countries that have carried out self-determination. And if Kashmir succeeds in holding a referendum and becoming a sovereign state, there will still be legal consequences that must be accepted. These consequences are related to the state's rights, obligations, and succession. Where in terms of succession will discuss the succession of goods, records, debts, and agreements. After doing this, there are still international obligations that Kashmir must carry out as a state, namely obtaining recognition to be part of the international community. The process of granting recognition is closely related to decisions that are political in nature from a country. So that it is possible not to recognize Kashmir as a sovereign state. And to improve Kashmir's situation, diplomacy is needed.

Keywords: *Self-determination, Kashmir, Referendum, Recognition*

A. Pendahuluan

Kashmir merupakan sebuah wilayah yang terletak di Kaki Perbukitan Himalaya Asia Selatan. Wilayah Kashmir berbatasan dengan empat negara yaitu Pakistan, India, Afganishtan, dan Cina. Wilayah Kashmir telah menjadi rumah bagi beberapa etnis seperti Gujarat, Rajputs, dan Jats.²⁰³ Sejak abad 19 wilayah Kashmir berada dalam wilayah kolonialisme Kerajaan Britania Raya. Pada tanggal 15 Agustus 1947 Britania India melakukan partisi di wilayah Asia Selatan menjadi India dan Pakistan.²⁰⁴ Pembagian wilayah tersebut didasarkan kepada dua agama mayoritas di wilayah Britania India pada saat itu yaitu Islam dan Hindu. Di mana mayoritas masyarakat yang beragama

203 S.R. Bakhsi, 1997, *Kashmir: History and People*, Sarup & Sons, Delhi, hlm 52

204 Roy Arundhati et al., 2011, *Kashmir: The Case for Freedom*, Verso Books, London, vii

Islam berada di wilayah Pakistan. Sementara mayoritas masyarakat yang beragama Hindu berada di India.²⁰⁵

Kashmir, di mana pada saat itu wilayah Kashmir dipimpin oleh Maharaja Hari Singh seorang pemimpin Hindu yang menguasai wilayah Kashmir yang merupakan wilayah dengan mayoritas muslim. Di mana 80% penduduk Kashmir beragama Islam dan 20% beragama Hindu, Sikh, dan Buddha.²⁰⁶ HuMaharaja Hari Singh pada saat itu menunda keputusannya untuk bergabung dengan Pakistan atau India. Situasi hukum dan ketertiban umum di wilayah Kashmir pun menjadi kacau. Penguasa di India menawarkan bantuan moral dan material untuk membantu Maharaja Hari Singh yang telah terkepung. Untuk mendapatkan bantuan militer dari India, Maharaja Hari Singh diharuskan untuk menggabungkan wilayah Kashmir ke India.²⁰⁷

Pada tanggal 27 Oktober 1947, Lord Mountbatten menerima akses Maharaja Hari Singh untuk menggabungkan wilayah Kashmir ke India. Dalam suratnya Lord Mountbatten menambahkan bahwa akses tersebut harus dikonfirmasi oleh orang yang telah direferensikan oleh masyarakat Kashmir, karena akses tersebut merupakan subjek sengketa, di mana pernyataan akses harus sesuai dengan keinginan masyarakat Kashmir.²⁰⁸ Pada 2 November 1947, Perdana Menteri Pertama India, Pandit Jawharlal Nehru mengumumkan di seluruh radio di India bahwa "Masa depan Kashmir akan ditentukan melalui pemungutan suara". Namun janji mengenai pemungutan suara masih tertunda, India mengklaim bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan menunjukkan bahwa masyarakat bahagia dan tidak ada keinginan untuk melaksanakan pemungutan suara.²⁰⁹

Dari kronologi bergabungnya Kashmir ke wilayah India, terlihat bahwa hal tersebut merupakan perbuatan sepihak dari Maharaja Hari Singh sebagai pemimpin Kashmir, untuk melindungi kepemimpinannya. Dengan demikian akses bergabungnya wilayah Kashmir ke India

205 <https://www.newyorker.com/magazine/2015/06/29/the-great-divide-books-dalrymple> diakses pada Sabtu, 01 April 2023, Pukul 15:30

206 Fozia Nazir Lone, 2009, *The Creation Story Of Kashmiri People: The Right To Self-Determination*, The Denning Law Journal 2009 Vol 21 Hlm. 5

207 Victoria Schofield, 2021, *Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War*, Bloomsbury Publishing, London, Hlm 49

208 Loc., cit

209 Rashmi Sehgal, 2011, *Kashmir Conflict: Solutions and Demand for Self-determination*, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 6

memiliki kecacatan hukum karena tidak melalui pemungutan suara oleh masyarakat Kashmir.

Berbagai upaya demi menyelesaikan konflik di wilayah Kashmir. Diplomasi bilateral antara India dan Pakistan telah dilakukan. Mediasi dengan melibatkan pihak ketiga telah dilakukan. Hingga delapan belas Resolusi Dewan Keamanan PBB telah dikeluarkan. Namun hal tersebut belum membuahkan hasil.

Upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak yang belum menunjukkan hasil, menunjukkan bahwa mendamaikan para pihak bukanlah jalan untuk menyelesaikan konflik sengketa wilayah Kashmir. Oleh karena itu upaya untuk melakukan *self-determination* perlu dilakukan. Terlebih pada hakikatnya terdapat kecacatan hukum atas bergabungnya Kashmir ke India, sehingga masih ada hak bagi masyarakat Kashmir untuk melakukan upaya *self-determination*.

Dalam memberikan sebuah pilihan, tentu diperlukan contoh-contoh konkrit dari pilihan tersebut. Banyak negara yang saat ini berdiri merupakan hasil dari *self-determination*. Dan dalam hal ini penulis akan memberikan contoh negara-negara yang berhasil menyelesaikan masalah kedaulatannya melalui *self-determination*. Meskipun negara-negara tersebut masih terlibat dalam konflik internal. Beberapa negara tersebut di antaranya adalah Sudan Selatan, Timor Leste, dan Bosnia Herzegovina.

Berawal dari dilakukannya aksesi yang memiliki kecacatan hukum. janji dari pemerintah India mengenai pemungutan suara yang tidak pernah dilakukan, hingga militerisasi wilayah Kashmir. Telah merusak kehidupan masyarakat Kashmir dalam kurun waktu yang panjang. Kashmir yang merupakan negara bekas kolonisasi Britania Raya sudah seharusnya memiliki hak untuk melakukan upaya *self-determination*. Diharapkan dengan adanya instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai upaya *self-determination* dan contoh-contoh dari negara yang berhasil mengupayakan *self-determination*, maka seharusnya dapat membantu masyarakat Kashmir dalam mengupayakan terjadinya *self-determination*. Hukum internasional harus bisa menunjukkan perannya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Terlebih pada masa ini kedaulatan suatu negara pada saat ini merupakan sisa dari kekuasaan yang dimilikinya dalam batas-batas yang ditetapkan hukum internasional.²¹⁰

210 J.G. Starke, 1992, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 132

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan satu jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²¹¹ Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹² Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti merupakan penggunaan *self-determination* sebagai upaya penyelesaian konflik sengketa wilayah Kashmir. Norma hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah norma hukum internasional. Norma-norma tersebut dapat berbentuk piagam internasional, putusan pengadilan internasional, dan kebiasaan-kebiasaan internasional.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan *Self-Determination* Menurut Hukum Internasional

Apabila dilihat melalui prespektif hukum internasional, konsep dari *self-determination* diartikan sebagai proses dari dekolonisasi atau kemerdekaan sebuah negara dari kekuasaan Eropa. Namun, prespektif tersebut telah bergeser dan diperluas dengan menambahkan berbagai gerakan dari kelompok minoritas, etnis tertentu, penduduk lokal, dan masyarakat asli atau pribumi dalam suatu wilayah berdaulat untuk mencapai suatu kebebasan dari pemerintah pusat pada suatu wilayah.²¹³ *Self-determination* tidak disamakan hanya dengan kemerdekaan atau sukseksi. Seharusnya menjadi sebuah pilihan mulai dari otonomi terbatas yang menjamin bahasa asli, hak budaya, sosial, dan ekonomi mereka hingga kemerdekaan secara penuh.²¹⁴ *Self-determination* dianggap perlu mencakup sejumlah kewajiban yang berkaitan yang mengikat negara-negara, termasuk kewajiban untuk mendorong dilakukannya tindakan merealisasikan *self-determination*

211 H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 66

212 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 13-14

213 M. Yakub Aiyub Kadir, 2015, *Revisiting Self-Determination Conflicts In Indonesia: An International Law Perspective*, Indonesia Law Review Vol. 5 No. 2

214 Keith Sutter, 1997, *East Timor, West Papua/Irian and Indonesia (Minority Right Group)*, UK: Minority Rights Group, hlm 3

baik melalui kerja sama maupun tersendiri, dan menyerahkan kekuasaan berdaulat kepada rakyat yang berhak atas hak ini dan kewajiban untuk menghindari tindakan-tindakan pemaksaan yang dinilai merintangi rakyat menikmati hak ini.²¹⁵

Self-determination sendiri memiliki dua aspek, yaitu aspek internal dan eksternal. *Self-determination* eksternal memiliki makna bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan secara bebas status politik mereka dan tempat mereka dalam komunitas internasional berdasarkan prinsip kesetaraan hak dan dicontohkan dengan pembebasan orang-orang dari kolonialisme dan dengan melarang perbuatan yang membuat orang tunduk pada penaklukan, dominasi, dan eksploitasi asing.²¹⁶ Sementara aspek internal *self-determination* memiliki makna bahwa setiap orang memiliki hak untuk secara bebas mengejar pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya mereka tanpa gangguan dari luar.²¹⁷ Dan kedua aspek dari *self-determination* dapat memengaruhi lahirnya keinginan untuk melakukan *self-determination*. Setiap negara atau wilayah yang memperjuangkan atau telah melakukan *self-determination* dipengaruhi oleh setidaknya satu aspek tersebut.

Pada hakikatnya, suatu kaidah dalam hukum dalam hal ini hukum internasional harus memiliki sebuah landasan atau dasar hukum dalam penerapannya. Dalam hukum internasional sendiri terdapat beberapa sumber hukum internasional yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, dan keputusan-keputusan pengadilan. *Self-determination* sendiri, telah tertuang dalam dalam beberapa sumber hukum internasional yaitu:

- a. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 55 Piagam PBB, yang berbunyi:
Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB
“Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*), dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal”

215 J.G. Starke, 1992, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 158

216 Committee on the Elimination of Racial Discrimination General recommendation 21, 1996, UN Digital Library CERD/48/Misc.7/Rev.3, para 4

217 Ibid

b. Pasal 55 Piagam PBB

“Dengan tujuan mencipitakan keadaan yang stabil dan sejahtera, yang diperlukan untuk hubungan perdamaian dan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan terhadap asas-asas persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri dari rakyat (self-determination), maka Perserikatan Bangsa-Bangsa....”

c. Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966 yang berbunyi:

“1. Semua bangsa mempunyai hak atas penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan status politik dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya.

2. Semua bangsa, demi tujuan mereka sendiri, secara bebas dapat mengatur kekayaan dan sumber alamnya tanpa mengurangi kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip keuntungan bersama, dan hukum internasional. Bagaimanapun juga sesuatu bangsa tidak boleh dicabut dari cara penghidupannya sendiri.

3. Negara-negara Peserta Perjanjian ini termasuk yang bertanggung jawab bagi pemerintah Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, hendaknya meningkatkan pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri, dan menghormati hak itu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

d. Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 yang berbunyi:

“1. Semua bangsa mempunyai hak atas penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan status politik dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya.

2. Semua bangsa, demi tujuan mereka sendiri, secara bebas dapat mengatur kekayaan dan sumber alamnya tanpa mengurangi kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip keuntungan bersama, dan hukum internasional. Bagaimanapun juga

- sesuatu bangsa tidak boleh dicabut dari cara penghidupannya sendiri.
3. Negara-negara Peserta Perjanjian ini termasuk yang bertanggung jawab bagi pemerintah Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, hendaknya meningkatkan pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri, dan menghormati hak itu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
 - e. Paragraf ke-2 Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara Kolonial dan Masyarakat (Resolusi Majelis Umum PBB 1514 tahun 1960) yang berbunyi:
“Sadar akan kebutuhan bagi penciptaan kondisi stabilitas dan kesejahteraan dan damai dan hubungan persahabatan yang didasarkan pada penghormatan terhadap prinsip-prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri dari semua bangsa, dan penghormatan universal untuk, dan ketaatan terhadap, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk semua tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama”
 - f. Prinsip ke-5 Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antar Negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Resolusi Majelis Umum PBB 2625 tahun 1970) yang berbunyi:
“Prinsip kesetaraan hak dan *self-determination* bagi masyarakat”
 - g. Putusan-putusan *International Court of Justice* pada negara Namibia, Sahara Barat, dan Timor Leste
Dengan tertuangnya *self-determination* dalam berbagai perjanjian internasional telah mengukuhkan kedudukan *self-determination* dalam hukum internasional. Terlebih lagi, India dan Pakistan merupakan anggota atau pihak dari beberapa perjanjian multilateral tersebut. Sehingga kedua negara tersebut harus menghormati isi dari perjanjian tersebut. Sementara mengenai resolusi-resolusi yang merupakan deklarasi tersebut telah diterima secara universal sebagai prinsip-prinsip umum hukum internasional saat ini, oleh karena itu, dalam situasi tertentu resolusi PBB dapat digunakan untuk menetapkan aturan-aturan yang mengikat hukum internasional.²¹⁸

218 Tim Hillier. 1998, *Sourcebook on Public International Law*, Cavendish Publishing, hlm. 96

Dalam praktiknya, untuk dapat melaksanakan *self-determination* perlu diadakan pemungutan suara oleh masyarakat atau referendum. Seperti yang diketahui, janji untuk melakukan pemungutan suara telah dijanjikan sejak awal bergabungnya Jammu dan Kashmir ke India. Namun hal tersebut tidak pernah terwujud. Pemungutan suara oleh masyarakat merupakan sebuah tindakan maksimal yang dapat dilakukan pemerintah India untuk memberikan pilihan kepada masyarakat Kashmir. Yang dimaksud dalam konteks sebagai “tindakan maksimal dari pemerintah” membutuhkan proses yang menghasilkan keputusan di mana masyarakat terkait terlibat dalam pemilihan yang bebas dan adil untuk:²¹⁹

- 1) Menyatakan bahwa wilayah mereka adalah wilayah yang merdeka dan berdaulat.
- 2) Berasosiasi secara bebas dengan negara merdeka.
- 3) Berintegrasi dengan negara merdeka yang sudah ada sebelumnya.

Sebelum sebuah kelompok yang ingin mengupayakan *self-determination* harus bisa membuktikan bahwa mereka memenuhi kriteria orang-orang yang dapat melakukan *self-determination*. Hal tersebutlah yang dilakukan di Timor Leste. Penduduk Timor Leste berhasil mendirikan sekumpulan orang dengan tujuan *self-determination*, dan sekumpulan orang tersebut mencakup seluruh etnis penduduk di wilayah tersebut.²²⁰

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hak *self-determination* lahir dari masa dekolonisasi. Negara hasil kolonisasi bebas untuk melakukan *self-determination*. Hal itulah yang terjadi pada Timor Leste. Di mana setelah lepas dari kolonisasi Portugis pada 1960, Timor Leste dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1975.²²¹ Dengan sejarah tersebut dapat memperkuat argumentasi Timor Leste untuk mengupayakan *self-determination*.

219 Joshua Castellino, Jeremie Gilbert, 2003, *Self-Determination, Indigenous Peoples And Minorities*, Macquarie Law Journal, vol. 3, hlm. 160-161

220 Milena Sterio, 2013, *The Right to Self-determination Under International Law: “selfistans”, Secession and the Rule of the Great Powers*, Routledge, hlm 107

221 Op, cit, Milena Setrio, hlm 108

Jalam yang dapat ditempuh oleh Timor Leste adalah melalui diplomasi. Yang akhirnya membuahkan hasil ketika Presiden Indonesia, B.J. Habibie memberikan dua pilihan bagi Timor Leste, yaitu otonomi atau merdeka. Pada tanggal, 5 Mei 1999, lahirlah sebuah perjanjian antara Indonesia, dan Portugal dengan dukungan PBB, yang membahas mengenai status Timor Leste. Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam perjanjian tersebut.

Mengusulkan untuk mengadakan konsultasi populer (referendum) yang diadakan oleh PBB, untuk menentukan status akhir dari Timor Leste, apakah menjadi daerah dengan otonomi spesial Indonesia, atau bergerak menuju kemerdekaan dengan penyerahan kekuasaan melalui PBB. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 perjanjian tersebut yang berbunyi, "Memohon kepada Sekretaris Jenderal untuk menempatkan usulan terlampir mengenai penyediaan kerangka yang memberikan otonomi khusus bagi Timor Timur di dalam negara kesatuan Republik Indonesia kepada rakyat Timor Leste, baik di dalam maupun di luar Timor Leste, untuk dimintai pertimbangan dan penerimaan atau penolakan melalui jajak pendapat atas dasar pemungutan suara langsung, yang bersifat rahasia dan universal."

Selanjutnya pengaturan mengenai bagaimana jika masyarakat Timor Leste menolak untuk bergabung dengan Indonesia, diatur dalam Pasal 6 perjanjian yang berbunyi "Jika Sekretaris Jenderal menentukan, berdasarkan hasil pemungutan suara langsung dan sesuai dengan Perjanjian ini, bahwa usulan konstitusional kerangka otonomi khusus tidak dapat diterima oleh rakyat Timor Leste Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah konstitusional yang diperlukan untuk memutuskan hubungannya dengan Timor Leste sehingga mengembalikan berdasarkan hukum Indonesia, status Timor Leste sebelum 17 Juli 1976, dan Pemerintah Indonesia dan Portugal serta Sekretaris Jenderal akan menyepakati "tentang pengaturan untuk pemindahan kekuasaan secara damai dan tertib di Timor Leste ke PBB. Sekretaris Jenderal harus, tunduk pada legislatif yang sesuai mandat, memulai prosedur yang memungkinkan Timor Leste untuk memulai proses transisi menuju kemerdekaan."

- h. Pengaturan mengenai kerangka konstitusional Timor Leste, beserta peran Indonesia sebagai pendahulu dalam masa tersebut tertuang dalam sepuluh bagian.

Perjanjian antara Indonesia dan Portugal melahirkan *United Nations Mission in East Timor* (UNMET). Referendum pun dilakukan dengan bantuan dari UNMET. Dan untuk membantu Timor Leste dalam masa peralihan, pada 24 Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1272, yang memuat pendirian *United Nations Transitional Administration in East Timor* (UNTAET). Dalam resolusi tersebut, UNTAET diberikan mandat untuk:²²²

- 1) Untuk menyediakan keamanan dan memelihara hukum dan ketertiban di seluruh wilayah Timor Leste;
- 2) Untuk menciptakan administrasi yang efektif
- 3) Untuk membantu pengembangan pelayanan sipil dan sosial;
- 4) Untuk menjamin koordinasi dan pengiriman bantuan kemanusiaan, rehabilitasi, dan bantuan pengembangan;
- 5) Untuk mendukung pembangunan kapasitas untuk melakukan pemerintahan sendiri;
- 6) Untuk membantu pembentukan kondisi untuk pengembangan berkelanjutan.

Berbeda dengan Timor Leste, Sudan Selatan dalam mengupayakan *self-determination* melalui proses pembuatan *Comprehensive Peace Agreement fo Sudan* (CPA) atau Perjanjian Naivasha antara *The Sudan People's Liberation Movement/ Sudan People's Liberation Army* dengan Pemerintah Sudan. Serta bantuan dari *Intergovernmental Authority on Development Peace Process*. Perjanjian tersebut memuat berbagai hal mengenai penyelesaian Konflik Sudan.

- 1) Bab I: Protokol Machakos
- 2) Bab II: Pembagian Kekuasaan
- 3) Bab III: Pembagian Kekayaan
- 4) Bab IV: Penyelesaian Konflik Di di wilayah Abyei
- 5) Bab V: Penyelesaian Konflik di wilayah Kordofan Selatan dan Blue Nile
- 6) Bab VI: Pengaturan Keamanan

²²² Security Council resolution 1272 (1999) of 25 October 1999

- 7) Lampiran I: Gencatan Senjata Permanen dan Pengaturan Keamanan, Implementasi Modalitas dan lampiran
- 8) Lampiran II: Implementasi Modalitas dan Matriks Implementasi Global dan Lampiran

Dalam CPA tersebut terlihat dalam Bab I memuat Protokol Machakos. Kata Machakos diambil dari nama kota tempat protokol tersebut lahir, yang tepatnya berada di negara Kenya. Protokol tersebut lahir jauh sebelum CPA dibuat, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2002. Protokol ini memuat beberapa hal yaitu:²²³

- 1) Teks Persetujuan Tentang Hak *Self-Determination* Bagi Rakyat Sudan Selatan
- 2) Teks Persetujuan Tentang Negara Dan Agama
- 3) Teks Persetujuan Tentang Kata Pengantar, Prinsip, Dan Proses Transisi (Dari Kerangka Draft)

Dari pembahasan-pembahasan yang dibicarakan dalam Protokol Machakos, terdapat beberapa hal penting yang membahas mengenai *Self-Determination*. Dan dalam tulisan ini akan membahas mengenai hak *self-determination* yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Seperti yang tertuang dalam 1.3 “Bahwa rakyat Sudan Selatan memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, antarialia, melalui referendum untuk menentukan status masa depan mereka”. Pada paragraf 2.4 membahas mengenai pembentukan komisi evaluasi dan penilaian independen untuk mewujudkan referendum. Lalu pada paragraf 2.5 dijelaskan bahwa setelah 6 tahun periode sementara akan dilaksanakan referendum yang diawasi secara internasional dan diorganisir oleh Pemerintah Sudan dan SPLM/A.

Pada Januari 2011, setelah berbagai konflik dan ketidaksepakatan, Sudan Selatan melakukan referendum. Meskipun menurut CPA referendum tersebut harusnya dilakukan pada tahun ketiga masa interim. Hasil dari referendum tersebut menyatakan mayoritas masyarakat Sudan Selatan menginginkan kemerdekaan. Dan pada 14 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi anggota PBB.

Dari kedua contoh implementasi hak *self-determination* di atas, yang lebih memungkinkan untuk dilakukan oleh Kashmir

223 Machakos Protocol 2002

adalah dengan mengikuti langkah yang dilalui oleh Timor Leste. Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa perspektif. Yang pertama adalah kesamaan status antara Timor Leste dan Kashmir. Di mana Kashmir dan Timor Leste merupakan wilayah yang diberikan hak *self-determination* pasca masa dekolonisasi. Namun, setelah dekolonisasi kedua negara tersebut diambil alih kekuasaannya secara illegal. Oleh karena itu Kashmir memiliki status yang sama untuk melakukan *self-determination* dengan Timor Leste. Selanjutnya adalah terdapat kesamaan kondisi hubungan antara India dan Kashmir dengan Timor Leste dengan Indonesia. Yang membuat lahirnya perjanjian *self-determination* seperti yang dilakukan Sudan Selatan sukar adanya.

Kemungkinan keberhasilan Kashmir dalam meraih hak *self-determination* jika menggunakan cara yang dilakukan Sudan Selatan lebih kecil dibandingkan cara yang dilakukan oleh Timor Leste. Hal tersebut disebabkan Kashmir kini telah disusupi oleh berbagai macam organisasi dengan berbagai macam ideologi. Mulai dari organisasi *Jammu and Kashmir Liberation Front* yang bertujuan untuk membebaskan wilayah Jammu dan Kashmir dari India dan Pakistan. Hingga organisasi ekstrimist seperti *al-Qaeda*. Dengan berbagai organisasi tersebut, akan berpotensi menciptakan perebutan untuk mewakili Kashmir dalam melakukan perjanjian. Selain itu adanya kelompok ekstrimis dapat memengaruhi India untuk menolak membuat perjanjian langsung dengan Kashmir. Karena dapat mengancam keamanan wilayah India.

2. Konsekuensi Hukum Dilakukannya Upaya *Self-Determination* di Kashmir

Apabila upaya *self-determination* dan berakhir pada proses referendum, Kashmir lahir menjadi negara berdaulat, maka Negara Kashmir merupakan buah dari proses suksesi negara. Suksesi yaitu penarikan secara sepihak dari suatu negara salah satu bagian penyusunnya dengan wilayah dan penduduknya.²²⁴ Suksesi merupakan sebuah pernyataan dari hak untuk melakukan *self-determination*.²²⁵ Di

224 Christian Walter, Ungern-Stenberg Antje von, Abushov Kavus, 2014, *Self-Determination and Secession in International Law*, OUP Oxford, Oxford, hlm. 3

225 Scott P. Sheeran, 2011, *International Law, Peace Agreements And Self-Determination*:

mana Kashmir bertindak sebagai negara pengganti (*successor state*) dan India berperan sebagai negara yang digantikan (*predecessor state*). Fenomena suksesi negara merupakan hal yang lazim khususnya di abad ke-20 yang merupakan imbas dari dekolonisasi.

Suksesi bukanlah merupakan proses yang instan, proses suksesi selalu melalui serangkaian klaim, keputusan, negosiasi, dan perjuangan yang kompleks, yang dapat atau tidak menghasilkan suatu negara baru.²²⁶ Terdapat tiga syarat atau aturan yang perlu disampaikan kepada otoritas gerakan suksesi untuk dapat menjalani proses suksesi yaitu:²²⁷

- a. Tidak boleh ada dukungan militer asing baik secara langsung atau tidak langsung.
- b. Persetujuan dari mayoritas masyarakat yang disampaikan melalui referendum.
- c. Menghormati prinsip *uti possidetis*

Suksesi negara tidak hanya mewariskan wilayah dari negara yang digantikan ke negara pengganti. Namun juga mewariskan atau melanjutkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara yang digantikan. Hak-hak dasar yang paling sering ditekankan adalah mengenai hak kemerdekaan dan persamaan negara-negara, yurisdiksi teritorial dan hak membela diri atau mempertahankan diri. Kewajiban-kewajiban dasar yang ditekankan antara lain, kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan (perang), kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat dengan itikat baik, dan tidak mencampuri urusan negara lain.²²⁸ Meskipun tidak terdapat konsistensi tentang penerapan prinsip sejauhmana suatu negara baru berhak atau wajib melanjutkan hak-hak dan kewajiban negara yang digantikan.²²⁹ Dan pada umumnya, masalah ini diselesaikan melalui perjanjian penyerahan kedaulatan antara negara pengganti dan negara yang digantikan.²³⁰

Meskipun Kashmir sudah melakukan referendum dan mendeklarasikan wilayahnya sebagai negara, hal tersebut masih dapat diperdebatkan dalam perspektif hukum internasional. Mengenai istilah

The Case Of The Sudan, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 60 No. 02
226 Marcelo G. Kohen, 2006, *Secession: International Law Perspectives*, Cambridge University Press, hlm. 14

227 Ibid

228 J.G. Starke, 1992, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 131

229 Loc, cit

230 ibid

“negara” itu sendiri tidak terdapat definisi yang tepat, tetapi dengan melihat kondisi-kondisi modern saat ini, dapat ditentukan karakteristik-karakteristik pokok dari suatu negara.²³¹ Karakteristik-karakteristik tersebut dapat terlihat dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 yang berbunyi

“..suatu negara harus memiliki penduduk yang permanen, wilayah yang jelas, pemerintah dan kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.”

Dari keempat karakteristik suatu negara menurut Konvensi Montevideo, poin keempat sangatlah penting. Kemampuan melakukan hubungan dengan negara lainlah yang membedakan negara dalam arti sesungguhnya dari unit-unit yang lebih kecil seperti anggota-anggota suatu federasi, atau protektorat-protektorat yang tidak mengurus hubungan-hubungan luar negerinya sendiri, dan tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang sepenuhnya mandiri.

Meskipun sudah memiliki kedaulatan atas wilayahnya, Kashmir masih memerlukan adanya hubungan dengan negara lain. Karena tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri, terlebih kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain merupakan salah satu karakteristik negara. Oleh karena itu Kashmir sebagai negara perlu perlu mendapat pengakuan dari negara lain, untuk menjalin hubungan.

Pengakuan sendiri adalah pernyataan dari suatu negara yang mengakui suatu negara lain sebagai subjek hukum internasional.²³² Makna pengakuan adalah sebagai suatu jaminan yang diberikan kepada suatu negara baru bahwa negara tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional.²³³ Suatu negara tidak dapat ada sebagai subjek hukum tanpa adanya pengakuan, maka hukum internasional membebaskan kewajiban kepada negara-negara yang telah ada untuk memberikan pengakuannya agar negara baru itu ada.²³⁴ Terdapat dua teori pokok mengenai hakikat, fungsi, dan pengaruh pengakuan yaitu:²³⁵

231 J.G. Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 127

232 Op, cit, Boer Mauna, hlm. 65

233 J.B. Moore, 1906, *Digest Of International Law Vol-1*, Government Printing Office, Washington, hlm 72

234 D.P. O’Connell, 1970, *International Law Edisi Ke-2 Vol-1*, Stevens and sons, London, hlm 4

235 Op, cit, J.G. Starke, hlm 177

a. Menurut teori konstitutif (*constitutive theory*)

Teori ini menyatakan bahwa hanya tindakan pengakuanlah yang menciptakan status kenegaraan atau yang melengkapi pemerintah baru dengan otoritasnya di lingkungan internasional;

b. Menurut teori deklarator (*declaratory* atau *evidentiary theory*)

Teori ini menyatakan bahwa status kenegaraan atau otoritas pemerintah telah ada sebelum adanya pengakuan dan status ini tidak bergantung pada pengakuan. Tindakan pengakuan semata-mata hanya pengumuman resmi terhadap situasi fakta yang telah ada.

Tentu dalam memberikan pengakuan terdapat pertimbangan-pertimbangan umum tertentu. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemberian pengakuan terhadap suatu negara memiliki dasar dan untuk menjaga kepercayaan suatu negara. Secara umum untuk mengakui suatu negara baru pada umumnya negara-negara memakai kriteria, antara lain sebagai berikut:²³⁶

- a. Keyakinan adanya stabilitas di negara tersebut
- b. Dukungan umum dari penduduk
- c. Kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional

Setiap pemberian pengakuan dari sebuah negara kepada negara baru atau suatu pemerintahan dilakukan dalam bentuk-bentuk tertentu. Bentuk-bentuk pengakuan tersebut diatur sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, dengan menimbang kepentingan masing-masing pihak. Terdapat beberapa bentuk pengakuan negara atas negara baru atau suatu pemerintahan yaitu:²³⁷

a. Teori Pengakuan Kolektif

Teori ini menghendaki pemberian pengakuan diberikan secara kolektif oleh sekelompok negara tertentu. Teori ini lahir dari kurangnya lembaga-lembaga formal dalam hukum internasional yang memiliki kewenangan menetapkan parameter sekaligus memberikan atau menolak pengakuan terhadap suatu entitas politik baru yang mengklaim dirinya sebagai negara.

236 S. McDongal Myres, W. Michael Reisman, (1981), *International Law in Contemporary Perspective*, The Foundation Press, New York, hlm. 318

237 J.G. Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm , Sefriani, 2018, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, hlm , Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi di Era Dinamika Global)*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm

b. Teori Pengakuan Langsung

Pengakuan ini bersifat individual yang berasal dari pemerintah atau organ yang berwenang di bidang hubungan luar negeri. Pengakuan secara langsung biasanya dilakukan secara tegas.

c. Teori Pengakuan Prematur

Sesuai dengan namanya, dalam teori ini pengakuan kepada negara baru atau suatu pemerintahan sebelum negara atau pemerintahan tersebut mengumumkan kemerdekaannya. Pengakuan prematur pernah terjadi ketika India memberikan pengakuan terhadap Bangladesh pada 6 Desember 1971, sementara Bangladesh mengumumkan kemerdekaannya pada 25 Maret 1972.

d. Teori Pengakuan Diam-diam

Pengakuan ini terjadi bila suatu negara mengadakan hubungan dengan pemerintah atau negara baru dengan mengirimkan seorang wakil diplomatik, mengadakan pembicaraan dengan pejabat-pejabat resmi ataupun kepala negara setempat, membuat persetujuan dengan negara tersebut.

e. Teori Pengakuan Bersyarat

Pengakuan yang diberikan sebuah negara kepada negara baru atau suatu pemerintah dengan memberikan suatu kewajiban kepada negara baru atau suatu pemerintah.

Secara garis besar, terdapat dua jenis pengakuan atas negara baru atau suatu pemerintah, yaitu pengakuan *de facto* dan *de jure*. Pengakuan *de jure* berarti bahwa menurut negara yang mengakui, negara atau pemerintah yang diakui secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat internasional. Pengakuan *de facto* berarti bahwa menurut negara yang mengakui, untuk sementara dan secara temporer serta dengan segala reservasi yang layak di masa mendatang, bahwa negara atau pemerintah yang diakui telah memenuhi syarat berdasarkan fakta.²³⁸

Tidak bisa kita pungkiri bahwa terdapat faktor politis dan faktor hukum yang dapat memengaruhi pengakuan suatu negara atau pemerintahan. Pengakuan negara baru atau sebuah pemerintahan dari negara yang sudah ada merupakan perbuatan sepihak yang mana pengakuan pemerintah dapat diberikan atau ditahan ... dalam

238 J.G. Starke, 1992, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

praktiknya, beberapa negara menunjukkan bahwa pengakuan masih dianggap sebagai keputusan politis.²³⁹ Hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana suatu negara memberikan pengakuan ke negara lainnya. Meskipun terdapat gambaran umum mengenai hal-hal yang biasanya menjadi pertimbangan dalam memberikan sebuah pengakuan kepada suatu negara atau pemerintahan, terkadang hal-hal tersebut dapat dikesampingkan, dan lebih mengutamakan kepentingan negara.

Proses pengakuan negara baru atau suatu pemerintahan yang sangat politis melahirkan pandangan-pandangan yang menentang adanya praktik pengakuan dalam hukum internasional. Salah satu tokoh yang memiliki pandangan tersebut adalah mendiang Richard Baxter, Hakim *International Court Justice* (ICJ) pada tahun 1979—1980, yang memandang pengakuan telah menyebabkan banyak persoalan daripada memecahkannya, dan bahwa penghapusan sebagian besar daripadanya akan memudahkan terpeliharanya hubungan dengan negara-negara dalam hal timbul perubahan-perubahan pemerintah yang ekstra-konstitusional.²⁴⁰

Seperti yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, proses pengakuan negara baru sangat lekat dengan faktor-faktor politis. Oleh karena itu terdapat kemungkinan jika Kashmir sebagai negara tidak diakui oleh masyarakat internasional. Terlebih lagi, India yang merupakan negara pendahulu Kashmir merupakan negara yang sangat besar dengan koneksi politik yang sangat luas. Sehingga perlu dukungan negara-negara besar untuk mewujudkan pengakuan bagi Kashmir sebagai negara yang berdaulat.

Akibat dari tidak diakuinya Kashmir sebagai negara yang berdaulat akan berdampak sangat besar pada kehidupan masyarakat Kashmir. Mengingat selama ini Kashmir bergantung pada India. Sehingga hal tersebut akan berdampak ke berbagai bidang, seperti ekonomi, pertahanan, dan lain-lain. Dalam perspektif hukum internasional sendiri terdapat beberapa akibat hukum bilamana Kashmir tidak mendapat pengakuan yaitu:²⁴¹

- a. Negara tidak dapat membuka perwakilan diplomatik di negara yang menolak mengakui

239 D.J. Harris, 1955, *Cases And Materials On International Law*, McGraw hill, London, hlm 98--99

240 J.G. Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 175

241 Op, cit, Sefriani, hlm 164

b. Hubungan diplomatik sulit dilakukan
c. Warga negara yang tidak diakui sulit untuk masuk ke wilayah negara yang tidak mau mengakui;
d. Warga negara yang tidak diakui tidak dapat mengajukan tuntutan di depan pengadilan nasional negara yang tidak mau mengakui

Selain akan memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Kashmir, tidak diperolehnya pengakuan juga pasti akan memberikan dampak yang signifikan. Karena pemerintahanlah organ yang menjalankan suatu negara. Dalam perspektif hukum internasional pemerintah dari negara yang tidak mendapatkan pengakuan akan menerima beberapa akibat hukum berikut:²⁴²

a. Pemerintah yang tidak diakui tidak dapat mengajukan tuntutan di wilayah negara yang tidak mengakuinya
b. Pemerintah yang tidak diakui tidak dapat menuntut pencarian aset-aset negaranya di wilayah negara yang tidak mengakui
c. Perjanjian yang dibuat dengan pemerintah lama dengan negara yang tidak mau mengakui tidak dapat terlaksana

Konsekuensi-konsekuensi tersebut tentu ingin dihindari oleh masyarakat dan pemerintah Kashmir. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Dalam hal ini upaya yang menjadi pilihan adalah upaya diplomasi.

Terdapat banyak bentuk diplomasi yang dapat dilakukan oleh Kashmir jika gagal mendapat pengakuan internasional. Seperti membawa isu tersebut ke forum internasional. Dengan harapan akan menimbulkan kesadaran bagi negara-negara lain untuk memberikan pengakuan.

Hal selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Kashmir adalah dengan melakukan diplomasi bilateral atau multilateral. Seperti yang diketahui, Kashmir memiliki mayoritas masyarakat beragama muslim. Hal tersebut dapat menjadi sebuah keuntungan demografi. Mengingat terdapat banyak negara yang juga memiliki mayoritas penduduk muslim. Selain dalam dunia internasional terdapat *Organization Islamic Cooperation*, yang merupakan organisasi negara-negara Islam di seluruh dunia.

Memang lazimnya suatu organisasi internasional memiliki anggota yang terdiri dari negara-negara. Namun, tidak ada pula

242 Ibid

larangan yang melarang organisasi-organisasi internasional untuk menerima entitas lain yang merupakan non-negara.²⁴³ Oleh karena itu terdapat kesempatan yang terbuka bagi Kashmir untuk bergabung dalam organisasi-organisasi internasional, demi memperluas jaringan diplomasi dengan negara-negara lain.

D. Kesimpulan

Prinsip *self-determination* telah tertuang dalam berbagai instrumen hukum internasional. Yang mana seluruh instrumen tersebut memiliki pertalian dengan HAM. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip *self-determination* sulit untuk dilakukan karena tidak adanya kodifikasi hukum yang mengikat mengenai *self-determination*. Sehingga dalam pelaksanaannya setiap negara memiliki caranya masing-masing untuk mengimplementasikan hak *Self-Determination*.

Konsekuensi dari upaya *self-determination* adalah lahirnya negara baru melalui suksesi. Hasil dari suksesi tersebut tidak hanya menghasilkan penyerahan wilayah serta kedaulatan, namun juga hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang telah disepakati oleh para pihak dan juga diatur dalam hukum internasional. Setelah mendeklarasikan kemerdekaannya, negara baru masih perlu mendapatkan pengakuan dari negara lain untuk menggabungkan diri menjadi bagian dari masyarakat internasional. Namun proses tersebut penuh dengan keputusan yang bersifat politis. Sehingga terdapat kemungkinan negara baru seperti Kashmir jika berhasil melakukan *self-determination* untuk tidak mendapat pengakuan. Untuk mengupayakan pengakuan maka negara baru harus gencar melakukan diplomasi.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Adolf, Huala, 1991, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta

Arundhati Roy et al., 2011, *Kashmir: The Case for Freedom*, Verso Books, London

Bakshi, S.R., 1997, *Kashmir: History and People*, Sarup & Sons, Delhi

243 Op, cit, Boer Mauna, hlm. 469

- Behera, Navnita Chadha, 2007, *Demystifying Kashmir*, Rowman & Littlefield, Lanham
- Conte, Alex, Richard Burchill, 2016, *Defining Civil and Political Rights: The Jurisprudence of the United Nations Human Rights Committee*, Routledge
- Harris, D.J., 1955, *Cases And Materials On International Law*, McGraw hill, London
- Hillier Tim. 1998, *Sourcebook on Public International Law*, Cavendish Publishing
- Joseph, Sarah, Melissa Castan, 2013, *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary*, OUP Oxford
- Khan, Yasmin, 2017, *The Great Partition: The Making of India and Pakistan*, New Edition, Yale University Press, New York
- Knop, Karen, 2002, *Diversity and Self-Determination in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge
- Kohen, Marcelo G., 2006, *Secession: International Law Perspectives*, Cambridge University Press
- Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi di Era Dinamika Global)*, Penerbit PT Alumni, Bandung
- Moore, J.B., 1906, *Digest Of International Law Vol-1*, Government Printing Office, Washington
- Myres S. McDongal, W. Michael Reisman, (1981), *International Law in Contemporary Perspective*, The Foundation Press, New York
- Noorani, A.G., 2014, *Article 370: A Constitutional History of Jammu and Kashmir*, Oxford University Press, Oxford
- O'Connell, D.P., 1970, *International Law Edisi Ke-2 Vol-1*, Stevens and sons, London
- Schofield, Victoria, 2021, *Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War*, Bloomsbury Publishing, London
- Sefriani, 2018, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok
- Sterio, Milena, 2013, *The Right to Self-determination Under International Law: "selfistans", Secession and the Rule of the Great Powers*, Routledge
- Sutter, Keith, 1997, *East Timor, West Papua/Irian and Indonesia (Minority Right Group)*, UK: Minority Rights Group

Walter, Christian, Ungern-Stenberg Antje von, Abushov Kavus, 2014, *Self-Determination and Secession in International Law*, OUP Oxford, Oxford

2. Jurnal

Ankit, Rakesh, 2013, *Britain and Kashmir, 1948: "The Arena of the UN"*, *Diplomacy & Statecraft*, Vol. 24, No. 2

Castellino, Joshua, Jeremie Gilbert, 2003, *Self-Determination, Indigenous Peoples And Minorities*, *Macquarie Law Journal*, vol. 3

Chakrabarty, Ishita, 2021, *Self-Determination: What Lessons from Kashmir?*, *Indiana International & Comparative Law Review* Vol. 31, No. 1

Kadir, M. Yakub Aiyub, 2015, *Revisiting Self-Determination Conflicts In Indonesia: An International Law Perspective*, *Indonesia Law Review* Vol. 5 No. 2

Kanjwal, Hafsa, 2019, *Kashmir: A Case For Self-Determination*, *Brown Journal of World Affairs*, Vol. 26, No. 1

Lalwani, Sameer P., Gillian Gayner, 2020, *India's Kashmir Conundrum: Before and After the Abrogation of Article 370I*, *United States Institute of Peace Special Reports*, No. 473

Lone, Fozia Nazir, 2009, *The Creation Story Of Kashmiri People: The Right To Self-Determination*, *The Denning Law Journal* 2009 Vol 21 Hlm 1-25,

Majid, Amir A., 2007, *Can Self Determination Solve the Kashmir Dispute?*, *Romanian Journal of European Affairs*, Vol. 7, No. 3,

Musafiri, Prosper Nobirabo, 2012, *Right to Self-Determination in International Law: Towards Theorisation of the Concept of Indigenous Peoples/ National Minority?*, *International Journal on Minority and Group Rights* 19, DOI 10.1163/15718115-01904006

Rahman, Adnan, Sania Muneer, Muhammad Mumtaz Ali Khan, 2021, *Impact of Shimla Agreement on the Application of UN Resolutions on Jammu and Kashmir: A Critical Analysis under International Law*, *Perennial Journal of History (PJH)* Vol. II No. II

Sheeran, Scott P., 2011, *International Law, Peace Agreements And Self-Determination: The Case Of The Sudan*, *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 60 No. 02

3. Instrumen Hukum Internasional

United Nation Charter

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESR)

Resolusi Dewan Keamanan PBB yang Terkait Dengan Konflik Kashmir
Human Rights Committee, 1984, General Comment No. 12 Article 1
(The right to self-determination of peoples), UN Doc CCPR General
Comment 12

General Comment 25: The right to participate in public affairs, voting
rights and the right of equal access to public service (Art 25), 1996,
UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add. 7, para 2

Committee on the Elimination of Racial Discrimination General
recommendation 21, 1996, UN Digital Library CERD/48/Misc.7/
Rev.3

4. Internet

<https://www.newyorker.com/magazine/2015/06/29/the-great-divide-books-dalrymple> diakses pada Sabtu, 01 April 2023, Pukul 15:30